

# **Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Terhadap Kewajiban Korporasi Perkebunan Dalam Pengolahan Limbah Kelapa Sawit**

Imam Syafa'i<sup>1</sup>, Nurul Listiyani<sup>2</sup>, Iwan Riswandi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan NPM16810750

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Universitas Islam Kalimantan, NIDN1104127303

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN1113098102

## **ABSTRAK**

Berangkat dari Daerah Kabupaten Kotabaru termasuk banyak memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit. Disaat Proses menghasilkan CPO dan PKO mengakibatkan banyak menyisakan hasil pengolahan seperti limbah, sehingga membuat keresahan dimasyarakat dengan adanya limbah kelapa sawit tersebut, hasil pengolahan berupa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), cangkang, atau tempurung. TKKS dan lumpur yang tidak dimanfaatkan menyebabkan dampak lingkungan seperti bau busuk, tempat bersarangnya serangga lalat dan potensial menghasilkan air lindi (*Leachate*). Limbah kelapa sawit jika dikelola dan dimanfaatkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat contohnya sebagai energi terbarukan/Biomassa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama sejauhmana keurgensian kebijakan dari kewajiban korporasi perkebunan dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit. Kedua, konsep kebijakan peraturan kewajiban korporasi perkebunan dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi secara komprehensif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian: *Pertama*, Tidak dapat dipungkiri bahwa betapa urgensinya kebijakan pengolahan limbah kelapa sawit salah satunya sebagai energi terbarukan. Perlunya berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati. Karena energi mempunyai peranan penting untuk pembangunan berkelanjutan serta merupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. Selain itu juga, dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan limbah sawit tersebut juga dapat berkurang. *Kedua*, Desentralisasi lebih diarahkan dan seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperanaktif dan partisipatif. untuk membentuk suatu kebijakan dan dapat menyelesaikan masalah limbah kelapa sawit yang ada serta diharapkan mampu menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Kotabaru.

**Kata Kunci** : Kebijakan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kotabaru, Limbah Kelapa Sawit

## **ABSTRACT**

*Departing from the Kotabaru Regency area includes many oil palm plantation companies. When the process of producing CPO and PKO results in leaving a lot of processing*

results such as waste, thus creating unrest in the community with the presence of palm oil waste, the processing results are in the form of Empty Palm Oil Bunches (TKKS), shells, or shells. OPEFB and mud that are not utilized cause environmental impacts such as foul odors, nesting places for insect flies and the potential to produce leachate (leachate). Palm oil waste, if managed and utilized, will become something useful, for example as renewable energy/biomass.

This study aims to determine, first, the extent to which the policy urgency of plantation corporate obligations in the utilization of palm oil waste. Second, the concept of regulatory policy on the obligations of plantation corporations in the utilization of palm oil waste at the regional level. The research method used is normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law, analyzing in depth and holistically, namely from all aspects comprehensively, sourced from library research using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

*Research Results: First, It is undeniable that the urgency of palm oil waste management policies is one of them as renewable energy. The need is in the form of Regional Regulations, Regent Regulations. Because energy has an important role for sustainable development and is a support for national economic activities. In addition, the negative impact on the environment due to palm oil waste can also be reduced. Second, decentralization is more directed and all stakeholders related to environmental management and protection play an active and participatory role. to form a policy and be able to solve the existing palm oil waste problem and is expected to be able to solve environmental problems in Kotabaru Regency.*

**Keywords:** *Local Government Policy, Kotabaru Regency, Palm Oil Waste*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu komoditas perkebunan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah kelapa sawit. Pada 10 tahun terakhir ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Sebagian besar lahan-lahan perkebunan non kelapa sawit di seluruh Indonesia berangsur-angsur beralih atau diubah peruntukan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan komoditas perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa dari sektor nonmigas.<sup>1</sup> Sebagai salah satu subsektor yang secara ekonomis, ekologi, dan sosial budaya, Sektor perkebunan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional.

Perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotabaru memiliki luas perkebunan sawit mencapai 155.103 Ha dan terdapat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Kabupaten Kotabaru Seperti PT. Smart Tbk dengan kapasitas 3.000 ton/hari dan PT. Golden Hope Nusantara dengan kapasitas 2.500 ton/hari. Perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotabaru merupakan perusahaan perkebunan besar swasta yang ada di Indonesia. Sebagai contoh PKS yang ada di Kabupaten Kotabaru dalam pengolahannya mengakibatkan banyak menyisakan hasil

---

<sup>1</sup> Pahan, I. 2007. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. 3. Jakarta (ID): Penebar Swadaya. hlm. 411.

pengolahan seperti limbah sehingga membuat keresahan dimasyarakat dengan adanya limbah kelapa sawit tersebut.<sup>2</sup>

Limbah padat yang berasal dari pengolahan berupa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), cangkang, atau tempurung, serabut atau serat, sludge atau lumpur, dan bungkil. TKKS dan lumpur yang tidak dimanfaatkan menyebabkan dampak lingkungan seperti bau busuk, tempat bersarangnya serangga lalat dan potensial menghasilkan air lindi (*Leachate*).<sup>3</sup> Dengan adanya industri perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif terhadap karyawan yang bekerja di pabrik pengolahan kelapa sawit yang mencium bau busuk setiap harinya disaat mereka bekerja maupun berangkat bekerja. Dampak lainnya yaitu ekosistem hutan, secara ekologis dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya keanekaragaman, perubahan pada ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan juga ekosistem hujan hutan tropis dan juga hewan yang semakin punah.<sup>4</sup>

Seperti yang kita ketahui, antara masyarakat dan lingkungan selalu berdampingan. Hal ini tercantum jelas di Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pencemaran lingkungan yang ada dimasyarakat berdampak pada penurunan kualitas udara, timbulnya gas beracun, kerusakan permukaan tanah dan penurunan kualitas air karena limbah padat langsung dibuang pada perairan bersama air limbah.<sup>5</sup>

Rencana penelitian beranjak dari melimpahnya limbah cair maupun padat yang ada di Kabupaten Kotabaru yang belum di maksimalkan pemanfaatannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa limbah sawit termasuk dalam daftar limbah non-B3 dengan kode limbah N108 yang berpotensi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Hal ini menjadi menarik misalnya pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk bahan bakar pembangkit listrik karena selama ini pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak atau batubara untuk memutarakan turbin. Sedangkan bahan bakar minyak dan batubara adalah bahan bakar habis pakai yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa digunakan kembali.

Peraturan Daerah Kotabaru Pasal 41 huruf F Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan bahwa Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mampu menangani permasalahan limbah sawit yang hanya menjadi sampah, limbah sawit tersebut bisa di

---

<sup>2</sup> Anonim. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/02/08/kasus-pencemaran-limbah-sawit-di-kotabaru-ditingkatkan-ke-penyidikan>. Di akses 16 Juni 2021

<sup>3</sup> Muliari Dan Zulfahmy, 2016, Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Vol.6, No.2, hlm. 138

<sup>4</sup> *Ibid.* 143.

<sup>5</sup> Anonim. <https://www.infosawit.com/news/6039/desa-bangkalan-melayu-siap-adukan-dugaan-pencemaran-ke-kemenlhk>. Di akses 16 Juni 2021

manfaatkan menjadi bahan bakar alternatif. Upaya mengatasi masalah limbah kelapa sawit pada Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Kabupaten Kotabaru, saat ini sedang giat melakukan pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan tentu akan menimbulkan konsekuensi terjadinya perubahan dan tatanan kualitas lingkungan hidup. Guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru, perlu adanya kepastian hukum sebagai landasan dalam rangka pemanfaatan limbah kelapa sawit dan juga khususnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kotabaru.<sup>6</sup>

Atas pertimbangan tersebut sebagai contohnya hingga saat ini Kabupaten Kotabaru belum memiliki kebijakan sebagai payung hukum untuk pemberlakuan Peraturan Daerah tentang pengolahan limbah kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan. Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Daerah diharapkan bisa saling bersinergi satu sama lainnya untuk menjaga kelestarian baku mutu dan fungsi lingkungan perkebunan dalam hal pemanfaatan limbah kelapa sawit. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi permasalahannya adalah perlukah kebijakan terhadap kewajiban perkebunan korporasi dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit dan bagaimana konsep kebijakan Peraturan Daerah terhadap Perkebunan koporasi tentang pemanfaatan limbah kelapa sawit.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,<sup>7</sup> menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi secara komprehensif.<sup>8</sup> yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menjawab urgensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan guna mengisi kekosongan hukum terkait dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif analitis. hal ini dilakukan dengan menggunakan justifikasi salah atau benar terhadap suatu ketentuan atau peristiwa berdasarkan doktrin, teori dan sistem hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Munir Fuady*, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 77

<sup>8</sup> Dede Sulaeman, 2008, *Zero Waste (Prinsip Menciptakan Agro-industri Ramah Lingkungan)*, Pusat Departemen Pertanian, Jakarta.hlm.23

<sup>9</sup> Yati Nurhayati, dkk, 2021, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol.2 Issue 1, Februari 2021, hlm. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan dari Kewajiban Korporasi Perkebunan dalam Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit di Tingkat Daerah

Pertambahan dan Perluasan areal perkebunan kelapa sawit diiringi pertambahan jumlah industri pengolahannya sehingga menyebabkan jumlah limbah yang dihasilkan semakin banyak pula. Hal tersebut disebabkan oleh bobot limbah pabrik kelapa sawit (PKS) yang harus dibuang semakin bertambah. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik kuantitas sumber daya alam, kualitas sumber daya alam, maupun lingkungan hidup. Dengan adanya dampak negatif limbah yang dihasilkan dari suatu industri menuntut pabrik agar dapat mengolah limbah dengan cara terpadu. Dalam perkembangan industri kelapa sawit disebut dengan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) terpadu. Pemanfaatan limbah menjadi bahan-bahan yang menguntungkan atau mempunyai nilai ekonomi tinggi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan selain itu, juga untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan konsep *zero waste* dalam usaha perkebunan sangat dianjurkan.

Konsep *Zero Waste* tersebut, berdasarkan pengertiannya, yang dimaksud dengan aktivitas *zero waste* adalah “aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara pengelolaan proses produksi yang terintegrasi dengan minimisasi, segregasi dan pengolahan limbah”. Dengan kata lain, pelaku industri harus berupaya agar meminimalkan limbah yang dihasilkan dan apabila masih tetap dihasilkan limbah maka diupayakan untuk dioleh sehingga menjadi produk yang aman namun masih memiliki nilai ekonomis. Dari sisi proses produksi perlu diupayakan aktivitas pencegahan pencemaran (*pollution prevention*) yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik kuantitas sumber daya alam, kualitas sumber daya alam, maupun lingkungan hidup.<sup>10</sup> Jika konsep *zero waste* ini diterapkan dengan baik dan benar di setiap perusahaan kelapa sawit maka bukan hanya kelapa sawit nya saja yang banyak memberikan nilai ekonomis tetapi limbahnya pun juga dapat menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan limbah sawit tersebut juga dapat berkurang. Memang secara sadar permasalahan mengenai limbah pasti selalu tidak luput dari dampak negatif yang dihasilkannya khususnya berkenaan mengenai lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Hal Menarik dari salah satu pemanfaatan limbah hasil pengolahan kelapa sawit yaitu limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Banyak perusahaan kelapa sawit yang memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai energi listrik sebagai contoh di

---

<sup>10</sup> Dede Sulaeman, 2008, *Zero Waste* (Prinsip Menciptakan Agro-industri Ramah Lingkungan), Pusat Departemen Pertanian, Jakarta. hlm. 46.

daerah Kalimantan Barat dimana menjadi salah satu calon *pilot project* untuk pengembangan biomassa energi nasional. Wilayah Kalimantan Barat, pada saat ini kaya akan berbagai sumber daya alam, baik limbah kelapa sawit, limbah kayu dimana bisa diolah menjadi biomassa. Ini memberikan nilai tambah produk kehutanan pada pengelolaan limbah yang berhasil guna dan sebagai bagian dari mencapai berbagai sasaran strategis dari pemanfaatan sumber daya lokal berupa energy biomassa atau energy terbarukan.<sup>11</sup>

Adapun Prosedur pemberian izin pelaksanaan pemanfaatan air limbah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003, jika dilihat dalam praktiknya masalah perizinan pengelolaan limbah sawit di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru, terkendala dalam hal perusahaan yang harus melakukan administrasi perizinin kembali apabila ingin melakukan pengelolaan limbah. Atas dasar tersebut perusahaan menjadi enggan untuk mengolah/memanfaatkan limbah-limbah tersebut karena harus melakukan izin kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu tidak ada kewajiban dari Peraturan Perundang undangan untuk perusahaan kelapa sawit memanfaatkan limbah sawit tersebut. Perusahaan hanya cukup membersihkan dan meniadakan limbah-limbah yang ada agar menjadi “*nol zero*”. Pemerintah Daerah Kotabaru juga mengkaji lebih dalam pada Perencanaan Pembangunan Industri di Kotabaru melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 25 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri jika dikaitkan dengan pengelolaan limbah sawit industri. Sehingga terwujudnya Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru sebagai wilayah Industri yang maju dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya daerah. Semua akan sejalan apabila adanya regulasi dari pemerintah untuk menegaskan bahwa limbah kelapa sawit ini dapat memberikan manfaat yang banyak baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan wawancara dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kotabaru,<sup>12</sup> pengelolaan limbah sawit di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru belum mengarah kearah pemanfaatan limbah untuk diolah kembali. Limbah kelapa sawit di daerah tersebut hanya di kelola sampai tidak ada lagi limbah tersebut tersisa atau yang di sebut dengan “*nol zero*”. Sehingga hal ini konsep *zero waste* belum bisa diterapkan dengan baik dan benar di setiap perusahaan kelapa sawit khususnya di Kabupaten Kotabaru, padahal jika dimanfaatkan dengan baik dan juga adanya kerjasama dari dinas terkait dan perusahaan sawit untuk meminimalkan limbah kelapa sawit menjadi hal yang memberikan nilai ekonomis dan juga dapat menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan limbah sawit tersebut juga dapat berkurang. Walaupun memang secara sadar permasalahan mengenai limbah pasti selalu tidak luput dari dampak negatif yang dihasilkannya khususnya berkenaan mengenai lingkungan tempat masyarakat tinggal.

---

<sup>11</sup> Marves. “Kalimantan Barat kandidat *Pilot Project Biomassa*”. Dapat diakses online pada <https://maritim.go.id/kalimantan-barat-kandidat-pilot-project-biomassa/>, tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>12</sup> Amina Oktriyana, Wawancara Langsung Tentang Pengeolaan Limbah Sawit Sebagai Energi Terbarukan, Kab. Kotabaru, Dinas Perkebunan, 2 Juli 2021, Pukul 11.00 WITA

Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai pengawas tidak dapat memaksakan terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit agar mengolah/ memanfaatkan limbah tersebut. Karena dalam pengelolaan limbah kelapa sawit semuanya di serahkan kembali kepada perusahaan, Karena untuk kebijakan daerah sendiri di Kabupaten Kotabaru masalah pengelolaan limbah tersebut belum ada diatur mengacu pada PERDA No. 9 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan.<sup>13</sup> Pada kenyataannya berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup.<sup>14</sup> Dalam hal pengawasan dari pemerintah, pengawasannya dilakukan sebagaimana yang di amanatkan peraturan Perundang-undangan. Tidak ada pengawasan khusus seperti pemerintah ingin perusahaan untuk mengolah/memanfaatkan limbah menjadi Energi terbarukan/menjadi hal-hal yang bermanfaat lainnya, tidak ada kembali lagi untuk pengelolaan limbah di serahkan seluruhnya pada perusahaan, pemerintah hanya sebagai pengawas.

Oleh karena itu, menurut penulis pemerintah perlu mengatur distribusi pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit melalui regulasi dan kebijakan daerah. Jika inventarisasi kuantitas limbah cangkang di Kotabaru dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru mampu membentuk holding company khusus penghasil energi terbarukan memanfaatkan limbah cangkang sawit.

## **B. Kewenangan Pemerintah Daerah Mengatur Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit**

Pengembangan konsep pengelolaan limbah kelapa sawit dalam hukum administrasi lingkungan dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU Cipta Kerja adalah pengembangan beberapa hal yang menuntut adanya perubahan atau pengembangan ke arah yang lebih maju (*progresif*) pada lingkungan hidup dalam menjamin keselamatan lingkungan yang ada, tidak terpaku kepada pemikiran yang konservatif. Adapun pengembangan kosep yang terkait dengan substansi hukum administrasi lingkungan dalam konteks pengawasan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU Cipta Kerja. Upaya pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Maka langkah penegakan pengelolaan limbah kelapa sawit dalam hukum administrasi lingkungan lebih diperhatikan lagi. Adapun penegakan hukum administrasi lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara *preventif* dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum secara *represif* dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi.<sup>15</sup> Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Suma Khairani S.E, Wawancara Langsung Tentang Pengelolaan Limbah Sawit, Kab. Kotabaru, Dinas Lingkungan Hidup, 13 Juli 2021, Pukul 10.30 WITA.

<sup>15</sup> Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 2, Maret 2020

pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. Kajian aspek-aspek hukum yang menyangkut penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam makalah ini dibedakan menjadi dua yaitu aspek teoritik hukum administrasi dan aspek hukum positif. Untuk penegakan hukum perlu ditetapkan sanksi sebagai penjamin agar ketentuan yang dibuat berlaku efektif. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran. Penerapan sanksi administrasi harus berpedoman kepada ketentuan Lampiran I angka IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu untuk mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka pemerintah daerah secepatnya melaksanakan pembangunan berkelanjutan berlandaskan ekonomis untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sehingga setiap daerah berbeda-beda isi dari otonomi daerah tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Berdasarkan jumlah korporasi perkebunan kelapa sawit yang berada di Daerah Kabupaten Kotabaru yang memiliki jumlah perkebunan yang sangat melimpah sejalan dengan memiliki limbah kelapa sawit yang belum teratasi baik dari Pemerintah Daerah maupun korporasi perkebunan itu sendiri. Limbah kelapa sawit berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Lampiran 14 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa limbah kelapa sawit termasuk dalam daftar limbah non-B3.

Dilihat limbah kelapa sawit bukan lagi limbah non-B3 bahwa sangat jelas limbah kelapa sawit bisa dimanfaatkan sebagai proses pembangunan berkelanjutan yang berorientasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beranjak pada penelitian para ahli dan juga di beberapa Daerah seperti di Kalimantan Barat pemanfaatan limbah sawit tersebut dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan.<sup>16</sup> Dengan pasokan energi sebagian besar masih tergantung pada pembangkit listrik tenaga disel (PLTD). Hal ini membuat besarnya ketergantungan pada sumber energi bahan bakar minyak (BBM), dan dampak yang terjadi adalah membengkaknya anggaran belanja negara untuk subsidi BBM. Selain itu, krisis ekonomi yang dipicu dari naiknya harga minyak dunia semakin mencekam masyarakat di Indonesia, Oleh karena itu, ketergantungan terhadap BBM sewajarnya secara perlahan perlu dikurangi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mencari sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Memang disadari bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak mudah untuk dipahami, Namun apabila Pemerintah Daerah serius dalam pengelolaan limbah kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai energi terbarukan dengan korporasi perkebunan tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kotabaru. Menghadapi hal ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu dalam mewujudkan *good environmental governance* mengeluarkan kebijakan terkait pemanfaatan limbah kelapa sawit bagi kepentingan umum berorientasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mampu mengawasi jalannya pembangunan yang memperhatikan kepentingan lingkungan, serta mampu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DPRD sebagai salah satu *stakeholder* penting dalam pengelolaan lingkungan perlu memahami isu lingkungan yang terjadi secara tepat, sehingga mampu mengidentifikasi masalah dan penyebab serta solusi kebijakan publik yang berpihak kepada lingkungan. Oleh karena itu, membangun pengertian dan pemahaman agar timbul kepedulian anggota DPRD terhadap isu lingkungan sangatlah diperlukan. Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam *mewujudkan good environmental governance* memerlukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya Kementerian Lingkungan Hidup selalu berupaya untuk mendorong meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance*. Maka *good environmental governance* merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif. Dari sisi pemerintah daerah diberlakukan konsep *green province* dan *green budgeting*. Dari sisi korporasi diberlakukan konsep *green banking* dan CSR, sementara dari sisi masyarakat diterapkan partisipasi aktif agar nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat setempat dapat terakomodir dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Nunu Anugrah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian LHK. "<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5982/prospek-moda-transportasi-tenaga-listrik-rendah-emisi-di-indonesia>". Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>17</sup> Nuradhawati, R. *Op.Cit.* hlm. 162

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kebijakan dari kewajiban perkebunan korporasi sangat diperlukan dalam pengelolaan limbah kelapa sawit di tingkat daerah. Baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, karena itu perlu dilakukan pemerintah untuk menegaskan bahwa limbah kelapa sawit ini dapat memberikan manfaat yang banyak baik bagi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa betapa urgensinya kebijakan pengolahan limbah kelapa sawit salah satunya sebagai energi terbarukan. Konsep kebijakan yang baik terhadap kewajiban korporasi perkebunan dalam pengelolaan limbah kelapa sawit adalah suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperanaktif dan partisipatif.

### **B. Saran**

Pemerintah Kotabaru perlu menyusun segera peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan limbah kelapa sawit baik berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai kewajiban korporasi perkebunan. Pemerintah juga diharapkan mengatur distribusi pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit melalui regulasi dan kebijakan daerah. pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan limbah kelapa sawit, berupa kebijakan dalam pengelolaan limbah kelapa sawit serta tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan pendapatan finansial dari penjualan limbah kelapa sawit oleh korporasi perkebunan serta menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kotabaru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Dede Sulaeman. (2008). *Zero Waste* (Prinsip Menciptakan Agro-industri Ramah Lingkungan). Pusat Departemen Pertanian, Jakarta.

Pahan, I. (2007). *Panduan Lengkap Kelapa Sawit. 3*. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Johnny Ibrahim. (2005). *Teori & Metodologi Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi*. Refika Aditama. Bandung.

### **Artikel/Jurnal**

Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 2, Maret 2020

Muliari Dan Zulfahmy. (2016). *Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Vol.6, No.2*

Yati Nurhayati, dkk. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol.2 Issue 1, Februari 2021

### **Internet**

Anonim. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/02/08/kasus-pencemaran-limbah-sawit-di-kotabaru-ditingkatkan-ke-penyidikan>. Di akses 16 Juni 2021

<https://www.infosawit.com/news/6039/desa-bangkalan-melayu-siap-adukan-dugaan-pencemaran-ke-kemenlhk>. Di akses 16 Juni 2021

Marves. “Kalimantan Barat kandidat *Pilot Project Biomassa*”. Dapat diakses online pada <https://maritim.go.id/kalimantan-barat-kandidat-pilot-project-biomassa/>., tanggal 10 Agustus 2021.

Nunu Anugrah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian LHK. “<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5982/prospek-moda-transportasi-tenaga-listrik-rendah-emisi-di-indonesia>”. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

### **Wawancara**

Amina Oktriyana, Wawancara Langsung Tentang Pengeolaan Limbah Sawit Sebagai Energi Terbarukan, Kab. Kotabaru, Dinas Perkebunan, 2 Juli 2021, Pukul 11.00 WITA

Suma Khairani S.E, Wanwancara Langsung Tentang Pengelolaan Limbah Sawit, Kab. Kotabaru, Dinas Lingkungan Hidup, 13 Juli 2021, Pukul 10.30 WITA.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup